**PERANAN KESATUAN KEPOLISIAN PERAIRAN KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN NARKOTIKA**

**MELALUI JALUR LAUT DI PERAIRAN KEPULAUAN RIAU**

Alfath Akbar1, Uning Pratimaratri1, Deaf Wahyuni Ramadhani1

1Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

 Email: alfath.akbar4@gmail.com

**ABSTRAK**

*Narcotics crimes are regulated in Law Number 35 of 2009. Based on the data collected, disclosure of narcotics cases via sea routes from 2019 to 2022 has increased quite significantly. Problems: 1) What is the role of the Riau Islands Regional Police Maritime Police Unit in tackling narcotics trafficking via sea routes in Riau Islands waters?2) What are the obstacles to the Riau Islands Regional Police Maritime Police Unit in tackling Narcotics trafficking via sea routes in Riau Islands waters?3) What efforts have been made to overcome these obstacles? This research uses a socio-legal approach;the data sources used are primary data and secondary data; data was collected by document study and interviews; the collected data was analyzed qualitatively. The results of the research show 1) The Riau Islands Regional Police Maritime Police Unit is less than optimal in tackling Narcotics trafficking via sea routes in Riau Islands waters; 2) The obstacles encountered by the Riau Islands Regional Police Maritime Police Unit are the number of officers and the volume of crime traffic in the Riau Islands waters area is not comparable, the ability of the officers, the lack of synergy between law enforcers; 3) One of the efforts made is to empower the community so that they can synergize with the police apparatus.*

Kata kunci: Penanggulangan, perdagangan, narkotika, jalur laut

1. **PENDAHULUAN**
2. **LATAR BELAKANG MASALAH**

Narkotika merupakan bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan berdampak negatif terutama susunan syaraf pusat, sehingga apabila disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis bahkan jiwa serta fungsi sosial. Pengguna Narkotika akan mengalami gangguan kesehatan fisik karena kerusakan fungsi organ dan juga terjangkitnya penyakit menular yang cukup parah (Subagyo, 2006). Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri) mengungkap 16 kasus pada periode Mei hingga Juli 2023 yang menimbulkan kerugian negara hingga mencapai Rp. 40.000.000.000,-. Periode 30 Mei sampai 31 Juli, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri setidaknya telah mengungkap sebanyak 16 kasus dengan nilai total kerugian mencapai Rp. 40.141.610.000,- Berdasarkan data yang dihimpun Penulis selama 3 (tiga) tahun terakhir (terhitung tahun 2019 hingga tahun 2022) perdagangan Narkotika secara ilegal dengan menggunakan jalur laut di wilayah hukum perairan Kepulauan Riau mengalami peningkatan cukup signifikan. Berdasarkan rilis data yang berhasil dihimpun Penulis seperti tertera pada Tabel 1 di atas terkait data pengungkapan kasus Narkotika melalui jalur laut pada tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terlihat pada kasus di bawah ini, di mana berhasil diamankan sebuah Kapal Cepat yang membawa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Shabu seberat 1.711 Gram. Setelah dilakukan *test kit* “*General Screening Drugs*” di Direktorat Narkoba Polda Kepri ditemukan antara lain 1) Paket 1 seberat (bruto) 169 Gram; 2) Paket 2 seberat (bruto) 977 Gram; dan 3) Paket 3 seberat (bruto) 565 Gram. (Prapenelitian).

1. **RUMUSAN MASALAH**
2. Bagaimana peranan Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau dalam menanggulangi perdagangan Narkotika melalui jalur laut di Perairan Kepulauan Riau?
3. Apa yang menjadi kendala Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau dalam menanggulangi perdagangan Narkotika melalui jalur laut di Perairan Kepulauan Riau dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?
4. **TUJUAN PENELITIAN**

# Untuk menganalisis peranan Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau dalam menanggulangi perdagangan Narkotika melalui jalur laut di Perairan Kepulauan Riau.

# Untuk menganalisis kendala dan upaya yang dilakukan Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau dalam menanggulangi perdagangan Narkotika melalui jalur laut di Perairan Kepulauan Riau.

1. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu praktis normologis atau ilmu normatif (Sidharta, 2000). Dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif. sesuai dengan objek penelitian. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan lapangan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir induktif.

##

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Peranan Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau Dalam Menanggulangi Perdagangan Narkotika Melalui Jalur Laut di Perairan Kepulauan Riau**

Indonesia saat ini bukan hanya sebagai negara transit Narkoba lagi, akan tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen, bahkan sudah menjadi negara pengekspor Narkoba. Perkembangan kejahatan Narkotika saat ini secara kualitas maupun kuantitas cukup meningkat. Maka dapat diperkirakan bahwa kejahatan Narkotika pada masa mendatang akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat saat ini. Politik kriminal adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Dalam arti paling luas yaitu seluruh kebijakan yang dilakukan melalui regulasi yang tersedia dan badan-badan resmi yang bertujuan menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Peranan Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau dalam menanggulangi perdagangan Narkotika melalui jalur laut di Perairan Kepulauan Riau saat ini belum optimal. Hal ini ditenggarai dengan semakin meningkatnya transaksi Narkotika dengan menggunakan jalur laut di wilayah hukum Perairan Kepulauan Riau.

**B. Kendala Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau Dalam Menanggulangi Perdagangan Narkotika Melalui Jalur Laut di Perairan Kepulauan Riau Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Tersebut**

Penyelundupan Narkotika lintas batas dan peredaran gelap Narkotika di wilayah Riau dilakukan melalui dua jalur yaitu laut dan darat. Pintu masuknya tersebar dibeberapa titik diantaranya yang *pertama* dari Port Dickson (Malaysia), dan Muar (Malaysia), diselundupkan dibeberapa titik yang ada di daerah Dumai, Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Dari berbagai daerah yang masuk dalam peta jalur penyelundupan Narkotika, diperoleh 30 titik “pelabuhan tikus” yang ada di sepanjang pesisir pantai diwilayah Riau. Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan Polres berhasil mengungkap sebanyak 234 kasus penyalahgunaan Narkotika dengan menangkap 334 orang pelaku dalam kurun waktu delapan bulan sejak Januari hingga Agustus 2022. Ada berbagai jenis Narkotika yang diamankan, yakni *shabu*-*shabu* sebanyak 125,93 kilogram, ganja kering 15,65 kilogram, pil ekstasi 5.053 butir, dan kokain 50,63 kilogram, para pelaku penyalahgunaan Narkotika yang sebagian besar pengedar itu menggunakan berbagai motif dalam mengedarkan barang haram tersebut. Masalah ekonomi menjadi alasan terbanyak dari pelaku untuk menjadi pengedar Narkotika. Kendala yang ditemui Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau dalam menanggulangi perdagangan Narkotika melalui jalur laut di Perairan Kepulauan Riau antara lain 1) keterbatasan personel Kesatuan Kepolisian Perairan di wilayah hukum Perairan Kepulauan Riau; 2) Belum optimalnya pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan personel; 3) Belum terjalinnya sinergitas antar Aparat Penegak Hukum; 4) Keterbatasan dukungan Alat Material Khusus (Almatsus) yang dimiliki. Upaya yang dilakukan Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau dalam mengantisipasi dan mengatasi kendala yang ditemui antara lain : 1) Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat perairan; 2) Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan nelayan; 3) Melaksanakan Program Kegiatan, yang salah satunya adalah tatap muka dengan masyarakat. Juga melakukan koordinasi lintas sektoral, serta membentuk Bhabinkamtibmas Kapal Polisi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

**A. SIMPULAN**

* 1. Peranan Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau dalam menanggulangi perdagangan Narkotika melalui jalur laut di Perairan Kepulauan Riau saat ini belum optimal.

2. Kendala yang ditemui antara lain keterbatasan personel dan sarana/prasarana yang dimiliki. Upaya yang dilakukan antara lain melaksanakan pembinaan kepada masyarakat perairan dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan.

**B. SARAN**

1. Diharapkan adanya regulasi tersendiri terkait penambahan baik Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) maupun Alat Material Khusus (Almatsus) guna mendukung pemberantasan narkotika melalui jalur laut, sehingga dalam penanganan penyelundupan Narkotika lebih intensif lagi, tidak saja oleh Indonesia tetapi juga melalui kerja sama dengan negara tetangga, Malaysia.
2. Diharapkan adanya pembinaan kerohanian dan mental bagi personel Kesatuan Perairan Polda Kepulauan Riau guna terwujudnya tingkat kedisiplinan yang dimiliki agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat lebih maksimal.

3. Diharapkan adanya peran serta masyarakat dalam meminimalisir adanya penyelundupan Narkotika melalui jalur laut yang bekerjasama dengan Kesatuan Perairan Polda Kepulauan Riau.

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dan sekaligus Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah meluangkan waktu untuk membantu memberikan ide, arahan, dan saran yang berharga sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-buku**

Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Partodiharjo Subagyo, 2006, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika